



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
(SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa sistem informasi manajemen kepegawaian digunakan untuk mengelola data dan informasi kepegawaian dengan tujuan memudahkan pengelolaan database administrasi kepegawaian dan meningkatkan akuntabilitas data;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

KEDUA : Adapun tugas dari Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah:

- a. Melakukan pemasukan data (entry data), pemutakhiran dan penyajian data, serta pengelolaan data base informasi kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan efektif, efisien, cepat dan akurat;
- b. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA : Menetapkan 1 (satu) orang Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin:

Nama : Nurdini Haryani, S.H.

NIP : 200101152025062010

Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a

Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 21 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



ERLAND EVRIANSYAH

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK	
KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARA DAN HUKUM	
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	
KASUBBAG PARHUMAS DAN SDM	21/1/26